

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat yang besar dan beragam. Indonesia memiliki 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km wilayahnya terbentang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik telah menjadikannya sebagai salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia.¹

Memasuki abad ke 20 bertahun-tahun laut dijajah. Bukan dijajah dalam arti dikuasai secara militer oleh Negara lain, namun dijajah dalam arti dikuasai sumberdayanya terutama ikan dan biota lain yang melimpah ruah di laut nusantara. Kekayaan laut Indonesia disedot habis oleh mereka sehingga tertinggal sedikit untuk nelayan lokal.

Sangat besarnya potensi perikanan ini merupakan potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa ataupun sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun pemanfaatan Sumberdaya Alam laut ini belum optimal dimana kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara illegal telah terhitung oleh World Bank dan FAO kurang lebih 40 miliar atau setara 40 triliun pertahun (asumsi Rp. 1.000,- per dollar AS)²

Illegal Fishing sudah menjadi masalah klasik, karena telah sejak dahulu hingga kini *Illegal Fishing* masih sulit ditangani. Masalah ini dapat teratasi apabila kita berbenah diri, bersama dalam “satu” cara mengatasinya. Pengambilan kekayaan laut ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional dan telah menjadi objek suatu perjanjian internasional karena berkaitan dengan lalulintas perdagangan internasional atau kepentingan bersama negara-negara bersangkutan.³

Pengelolaan laut harus keberpihakan dan keadilan terhadap masyarakat Indonesia khususnya para nelayan yang menjadikan sektor kelautan sebagai sumber utama mata

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: PT.Citra Aditya Sakti, Cet I, 2001, hlm 1

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laut Masa Depan Bangsa*, 2018, hlm.13

³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Pidana Internasional 1*, Jakarta:PTIK, Cet. III, 2012, hlm.62

pencaharian untuk menghidupi keluarga. Kemajuan teknologi dan persaingan global antar negara-negara maju dan berkembang menyebabkan terjadinya berbagai macam tindakan kejahatan di bidang perikanan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).

Terbatasnya pasokan ikan membuat persaingan antara Negara dalam memperebutkan ikan di laut menjadi begitu sengit. Pencurian ikan akhirnya terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kekayaan laut Indonesia sangat melimpah sementara kemampuan dalam melakukan patrol pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.⁴

Selain merugikan Negara secara ekonomi, Illegal fishing merugikan nelayan tradisional karena menggunakan alat tangkap jenis trawl yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut yang berujung pada rendahnya pendapatan nelayan.⁵ Secara makro, ikan-ikan Indonesia yang dicuri diolah diluar negeri untuk meningkatkan harga jualnya. Praktek ini jelas telah merugikan negara setiap tahunnya. Bukan hanya materi tetapi kerusakan ekosistem laut yang parah.

Pusat penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan data yang mengejutkan mengenai kondisi trumbu karang, dimana hanya 5,3% trumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, 27,18% dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% berada dalam kondisi butuk. Kerusakan terumbu karang ini diakibatkan oleh praktik *Illegal Fishing*, karena penangkapan menggunakan bahan kimia (sianida) dan alat tangkap terlarang (*trawl*). Terumbu karang merupakan rumah bagi ikan, kerusakan terumbu karang artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentunya hal ini merupakan berita buruk bagi sekitar 2,2 juta nelayan Indonesia yang akan kehilangan mata pencahariannya. Dengan kata lain ekosistem sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan banyak terabaikan dan bahkan eksploitasi dan eksplorasinya menjadi tidak terkendali.⁶ Tangkapan nelayan lokal terus menurun akibat tak mampu bersaing dengan kapal-kapal besar milik asing, ikan pun hilang seiring rusaknya ekosistem dan terumbu karang.

⁴ Op.chit. hlm.30.

⁵ Solihin, Akhmad, *Politik Hukum: Kelautan & Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia, Cet.1, 2010, hlm 20

⁶ Teguh Soedarsono, Natralis: *Beberapa Saran Hukum Dalam Upaya Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:ADR,2015. Hlm. 40

Pemerintah telah berupaya membuat serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap Illegal Fishing. Namun dirasa belum maksimal upaya penegakan hukum ini karena beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya koordinasi dari instansi terkait seperti Kapal Pengawas Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Polisi Air), Kementerian Maritim, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM dan Angkatan Laut, yang menggunakan *multi agency multi task*.

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia sangat kompleks baik pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, para pelaku tindak pidana maupun pejabat penyelenggara negara adanya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga aparat penegak hukum tidak melaksanakan fungsinya dalam mewujudkan tujuan hukum dan menjuar nasional.⁷

Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian secara khusus ketika Presiden Abdurahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Eksplorasi Kelautan dan Perikanan, yang saat ini disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembentukan DKP ini didasari atas kesadaran bahwa sumberdaya darat telah dieksploitasi secara berlebihan sehingga dibutuhkan alternatif sumberdaya perikanan yang tak terbatas dan sangat penting guna pemenuhan kebutuhan konsumsi (pangan) untuk kesehatan dan kecerdasan bangsa.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta pelaksanaan konsep negara kepulauan (“ archipelagic state concept”) sebagaimana diakui dalam hukum laut internasional yang baru bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan wilayah perairan itulah jangkauan dari pengaturan Undang-undang ini berlangsung dan diberlakukan.

Deklarasi Djuanda yang diresmikan menjadi UU No.4.PRP/1960 tentang perairan Indonesia baru dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Yang dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Peraturan perundang-undangan bidang perikanan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagian besar masih berasal dari zaman Hindia Belanda. Hal ini tentunya sdh tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondii wilayah laut Indonesia. Karenanya

⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Pidana Internasional 2*, Jakarta:PTIK, Cet. III, 2012. hlm.199

dipandang perlu untuk mengatur perikanan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan.

Selanjutnya lahir peraturan perundang-undangan tentang perikanan pada tahun - tahun berikutnya sebagai upaya penyeimbang atas perkembangan permasalahan-permasalahan hukum perikanan seiring waktu . Antisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan Maka lahir Undang-undang Nomor.31 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor.45 Tahun 2009. Dan yang terbaru penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal.

Illegal Fishing oleh masyarakat internasional telah diklasifikasikan sebagai *transnational organized crime*, yang tentunya akan menimbulkan permasalahan jika kondisi buruk ini tidak segera diselesaikan. *Illegal Fishing* adalah salah satu masalah yang genting sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas kementerian, lembaga negara dan instansi lainnya . Hal ini berarti bicara mengenai penegakan hukum di laut, ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum di laut, antara lain yaitu: kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kepolisian RI, Kejagung RI, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Bankamla, PPATK dan BIN.⁸ Yang menjadi persoalan juga adanya ketidaksaling percaya antarinstansi.⁹

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti mencatat sebanyak 633 kapal pelaku *illegal fishing* telah ditangkap sepanjang Januari 2017 – Oktober 2018. Dengan komposisi 366 kapal ikan yang berbendera Indonesia dan 67 kapal ikan asing. Sebanyak 488 kapal pelaku *illegal fishing* telah ditenggelamkan berdasarkan penetapan pengadilan atau putusan pengadilan.

Selaku komandan satuan tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal Fishing* (Satgas 115), Menteri Susi mengatakan Satgas telah melaksanakan tugas-tugas

⁸ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm 99

⁹ Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet I., 2015, hlm 91

penegakan hukum. Hingga saat ini satgas telah melaksanakan 134 kasus *illegal fishing*, dimana 4 kasus telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.¹⁰



¹⁰ Siregar, Boyke, *Menteri Susi klaim Tenggelamkan 488 Kapal pencurian Ikan*, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read204647/menteri-susi-klaim-telah-tenggelamkan-488-kapal-pencuri-ikan.html> pada tanggal 23 N0vember 2010 pukul 14:31 WIB.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah meliputi kajian harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di Indonesia dan konvensi Hukum Laut International , meliputi peraturan perundang undangan sebagai berikut:

- UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.17 tahun 1985
- UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan
- UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan
- Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan inilah yang menjadi landasan hukum dalam penanganan tegas pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* (pencurian ikan). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kesalah pahaman didalam masyarakat baik nasional maupun internasional.

1.3 Identifikasi Masalah

Sesungguhnya iilegal Fishing merupakan bagian dari tindak pidana perikanan (*IUU Fishing: Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*) yang dapat terdiri atas:

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.
2. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Kekayaan laut yang dicuri secara diam-diam oleh kapal milik asing, kasus penangkapan ikan secara *illegal*, penangkapan ikan dengan menggunakan *trawl*/pukat harimau mengakibatkan terjadinya *overfishing* atau penangkapan ikan secara berlebihan di perairan Indonesia selanjutnya lmengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan hidup di Laut.

Modus memberdayakan kapal local dan ABK dari berbagai Negara untuk mengambil ikan di laut dan dibawa keluar zona untuk melakukan transshipment ke kapal milik asing juga banyak terjadi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam upaya penegakan hukum peraturan tentang *Illegal Fishing* adalah belum adanya komitmen bersama untuk penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan dan pelaku tindak pidana kelautan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan bahkan benturan sehingga setiap institusi memiliki peranan yang berbeda-beda, dalam praktiknya di lapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan bahkan benturan sehingga terjadi kebingungan dalam penegakan hukum. Hal ini tentunya dapat menciptakan ketidakpastian hukum, penggunaan anggaran negara yang tidak efisien hingga konflik antar instansi pemerintah. Tentunya hal ini tidak diharapkan terjadi jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan laut Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atasnya, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun internasional sehingga upaya penanganan kejahatan *Illegal Fishing* dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*). terwujudnya hukum perikanan yang kuat, kedaulatan rakyat memiliki keberpihakan terhadap prinsip negara, keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan rakyat.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan di Indonesia terkait penanganan permasalahan tindak pidana *Illegal Fishing*?
2. Bagaimana penegakan hukum peraturan perundang undangan di Indonesia terkait penanganan permasalahan tindak pidana *Illegal Fishing* ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.5.1 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya mewujudkan harmonisasi dan peraturan perundang undangan di Indonesia terkait penanganan permasalahan tindak pidana *Illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum peraturan perundang undangan di Indonesia terkait penanganan permasalahan tindak pidana *Illegal Fishing*

1.5.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan akademis yaitu dapat menambah wawasan dan guna memperkuat pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dalam penanganan masalah pencurian ikan (*illegal fishing*). Diharapkan juga memberi wawasan baru mengenai upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

b. Secara praktis

Setelah dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- Terdapatnya kepastian hukum terhadap penanganan *Illegal Fishing* sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta kebingungan dalam melakukan penegakan hukum.
- Indonesia memiliki kemampuan secara hukum untuk menjawab tantangan besar dalam mengamankan wilayah laut, termasuk potensi Sumberdaya Alam demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya.
- Terjaganya Sumberdaya Alam Kelautan Indonesia secara optimal dan berkelanjutan guna menopang perekonomian nasional .

1.6. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuatu dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus konsisten dalam memakainya.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topic yang akan dibahas. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya.¹¹

Sinkronisasi

Penelitian terhadap Sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada atau serasi sama lainnya.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sesuai; selaras. Sehubungan dengan judul penelitian ini, kata sinkronisasi berarti menyinkronkan, penyerentakan. Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hierarki vertikal.¹³

Harmonisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmoni diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan.¹⁴

Mengingat

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet.V, 2014, hlm.96.

¹² Ibid, hlm. 29.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, hlm.1314

¹⁴ Ibid, hlm.484.

Bagian “mengingat” pada suatu peraturan perundang-undangan, bukan disebut konsiderans konsiderans melainkan dasar hukum. Yang dimaksud konsiderans dalam peraturan perundang undangan adalah pada bagian “menimbang” yang berisi pertimbangan aspek filosofis, sosiologid, dan yuridis dibuatnya peraturan tersebut.

Mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasam yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.¹⁵

Illegal Fishing

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, mengail atau memancing.

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian illegal, unreported, dan inregulated (IUU) fishing secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁶

Maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal Fishing*¹⁷

Kejahatan yang memiliki karakter internasioanl tentunya menjadi perhatian dan sorotan masyarakat internasional secara keseluruhan dan karena itu pertama-tama diatur dalam hukum internasioanl dalam bentuk sebuah konvensi inetrnasional.¹⁸

Kelautan

¹⁵ Maria Farida , *Ilmu perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta. 2007.hlm.110.

¹⁶ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet.I, hlm.80

¹⁷ Ibid, hlm.88

¹⁸ | Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Irama Widya, Cet.II, 2015, hlm.55

“Kelautan” berasal dari kata “laut” yang mempunyai arti hamparan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau, sedangkan kelautan didefinisikan sebagai perihal yang berhubungan dengan laut.¹⁹

Kemaritiman

Kemaritiman berasal dari kata maritim didefinisikan sebagai berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kemaritiman mempunyai definisi yang tidak berfokus dari segi fisik tapi lebih luas lagi, yaitu dengan memasukkan unsur non fisik, seperti pelayaran dan perdagangan di laut.²⁰

Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan (UU No.9 Tahun 1985). Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra Produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. (UU No.45 Tahun 2009). Defini “perikanan” tersebut, mengandung arti tidak hanya sekedar penangkapan ikan tetapi juga termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.²¹

Penangkapan Ikan

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.²²

¹⁹ KBBI

²⁰ Ibid

²¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet.I, hlm.88

²² Yuwan, *Konsep Umum Perikanan*, diakses dari <http://u1blackholes.blogspot.com/2012/10/konsep-umum-perikanan.html>, 2012

Pelayaran

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim.²³

Sumberdaya Alam

Menurut (Abdullah, 2007: 3), sumberdaya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumberdaya alam yang ada tidak hanya berupa komponen biotik (benda hidup), seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, namun juga komponen abiotik (benda mati), contohnya minyak bumi, gas alam, berbagai macam jenis logam, air, dan juga tanah.²⁴

Sumberdaya Ikan

Pengertian Sumberdaya Ikan, sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat UU no.9 1985, adalah “Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya”.²⁵

Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Pengertian Pengelolaan Sumberdaya Ikan, sebagaimana dirumuskan Pasal 3 ayat UU No.9 1985, adalah segala upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.²⁶

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut

Konservasi mengandung pengertian adanya usaha pemanfaatan terhadap sumberdaya alam hayati laut, tetapi juga usaha untuk mencegah terjadinya pengurangan sumberdaya alam

²³ UU No.17 tahun 2008

²⁴ Sakti, Chintiya Zein, *Etika Manusia Dalam Pemanfaatan umber Daya Alam Serta Pengaruh Terhadap Keseimbangan Ekologi Bumi*, diakses dari <https://Zeinsakti.wordpress.com/013/09/1/etika-manusia-dalam-pemanfaatan-sumber-daya-alam-serta-pengaruh-terhadap-keseimbangan-ekologi-bumi>, 2013

²⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014, hlm.193

²⁶ Ibid, hlm. 194

sehingga sumberdaya alam tetap tersedia. Tanpa adanya usaha pencegahan terkurasnya sumberdaya alam, maka lambat laun namun pasti sumberdaya alam hayati akan habis suatu saat.²⁷

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.²⁸

Di wilayah ZEE negara pantai memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan-kegiatan kapal-kapal perikanan asing.²⁹

Korporasi

Korporasi adalah kumpulan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi korporasi diakui sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.³⁰

1.7. Kerangka Teoritis

Teori adalah alat terpenting dalam suatu ilmu pengetahuan, artinya tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja, dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu menyimpulkan generalisasi fakta-fakta memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi.

²⁷ Ibid, hlm.192

²⁸ Penjelasan atas UU R.I No.32 Tahun 2014

²⁹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. CetII (Edisi Revisi), 2011, hlm 89

³⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 2015, hlm 89

Teori Hukum Murni dan teori stufenbau (*Grand Theory*)

Teori hukum murni dari Hans Kelen menghendaki hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sejarah. Hukum adalah sebagaimana adanya yaitu terdapat didalamnya berbagai peraturan yang ada. Karenanya yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu sebenarnya, melainkan hukum berada dalam dunia *sollen* (yang seharusnya menurut hukum), bukan dalam dunia *sein* (kenyataan dalam masyarakat).

Teori *stufenbau* menganggap bahwa semua hukum bersumber pada satu induk, maksudnya semua peraturan hukum diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid sehingga membentuk suatu hierarki. Indonesia menganut sistem *civil law* tidak bisa terlepas dari teori *stufenbau*.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa jenis hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teori Hukum Lingkungan berdasarkan Teori Pendekatan Ekonomi (*Middle Range Theory*)

Teori ini sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan (*scarcity*) sumberdaya alam dan kegagalan pasar (*market failure*). Kelangkaan sumberdaya alam akan menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam tidak mampu menopang atau

memenuhi semua keinginan manusia, karenanya perlu adanya kebijakan pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Drupsteen, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, menurut Drupsteen segi hukum administrasi yang paling dominan. Drupsteen memandang bahwa hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Pandangan ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.³¹

Alokasi pemanfaatan sumberdaya alam harus didasarkan pada kreterian *Pareto optimal*, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok lainnya.

Posner (2001), salah seorang sarjana penganjur terkemuka teori pendekatan ekonomi terhadap hukum, berpandangan bahwa teori pendekatan ekonomi terhadap hukum semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya. Dalam konteks penerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan sumber daya alam dan kegagalan pasar.

Kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan manusia. Manusia mengandalkan sumber daya alam untuk dapat memenuhi keinginannya. Masalahnya adalah bahwa sumber daya alam tidak mungkin memenuhi semua keinginan manusia, oleh sebab itu perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam.

Teori pendekatan ekonomi juga dilengkapi dengan metode pengambilan keputusan yang bebas nilai, yaitu analisis biaya dan manfaat. Dengan metode pengambilan keputusan yang bebas nilai dan objektif, para pejabat pengambil keputusan diharapkan mampu membuat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan secara rasional dan objektif serta terhindar dari pertimbangan subjektif dan nilai-nilai pribadinya.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum lingkungan juga menggunakan dua asumsi dalam ilmu ekonomi. Asumsi pertama adalah bahwa semua barang termak sumberdaya

³¹ Rahmadi,Takdir. Resume buku: *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:LLM Penerbit Rajawali Pers 2013.

alam, baik hayati dan bukan hayati merupakan komoditas yang dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, nilai atau harga dari semua komoditas dengan nilai mata uang yang mencerminkan seberapa besar orang perorang mau membayar untuk memperoleh berbagai barang atau komoditas. Para penganut pendekatan ekonomi terhadap hukum juga menganggap timbulnya masalah-masalah lingkungan yaitu pencemaran dan pengrusakan lingkungan bukan dari kegagalan pasar (*market failure*). Pasar adalah bertemunya antara penawaran dan permintaan atas suatu barang atau jasa. Namun dalam kenyataannya tidak semua barang atau jasa dapat diperjual belikan dalam pasar publik.³²

Pendekatan ekonomi terhadap hukum lingkungan berpandangan bahwa kegagalan pasar semestinya diatasi dengan kebijakan dan hukum yang dibangun berdasarkan prinsip efisien. Efisiensi merupakan prinsip pokok untuk menilai apakah sebuah aturan hukum atau kebijakan putusan pengadilan dapat diterima atau ditolak. Untuk mengetahui efisien atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan antara manfaat dan biaya.³³

Jarak 200 mil laut yang merupakan wilayah ekonomi dengan kedaulatan yang melekat khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi, mengandung arti bahwa untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi (hayati dan non hayati) Indonesia tidak mempunyai kedudukan untuk mengatur kecuali yang berakibat pencemaran laut.³⁴

UNCLOS mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, semata-mata bertujuan menciptakan suatu langkah terencana yang harus ditempuh oleh suatu negara dalam upaya melaksanakan, daripada menetapkan suatu tindakan yang harus dilakukan negara.³⁵

Teori Kesejahteraan (*Applied Theory*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

³² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers., 2014, hlm.31-32

³³ Ibid ; hlm 33

³⁴ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cet.IV, 2009. Hlm.124

³⁵ Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Surabaya: Brillian Internasional, Cet.I. 2011, hlm.94

negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, Dimana dalam peyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.³⁶

Negara Indonesia merupakan penganut Negara Kesejahteraan Prinsip Negara Kesejahteraan tersebut berada dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 33 dan 34, dimana isinya mengandung tentang ekonomi-sosial. Berikut isi Pasal tersebut:

Pasal 33

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 34

- 1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini di atur dalam Undang-Undang

³⁶ [M. Iqbal Harori, Teori Kesejahteraan Masyarakat , 23 Desember 2014. Di akses dari http://seorangfilmsufmuda.blogspot.com/014/1/teori-kesejahteraan-masyarakat.html, 2014](http://seorangfilmsufmuda.blogspot.com/014/1/teori-kesejahteraan-masyarakat.html)

Negara kesejahteraan merupakan sebuah bentuk dari pemerintahan demokrasi, dimana sebuah negara tersebut dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat agar rakyat tersebut tidak menuai kesengsaraan. Dengan demikian rakyat dalam suatu negara kesejahteraan tersebut harus dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan.


Pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan masalah pemanfaatan ZEE Indonesia merupakan salah satu aturan untuk peningkatan kemakmuran rakyat dan masyarakat Indonesia serta sebagai pelaksana Konvensi Hukum Laut 1982.³⁷

Abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah 'utility' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi [hukum](#), peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak kesejahteraan negara" (father of welfare states).³⁸

³⁷ Ida Kurnia, *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2018, hlm. 124

³⁸ Sudut Hukum. *Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) dan Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, 7 April 2018, <https://www.suduthukum.com/2018/04/teori-welfare-state-rechtstaat.html>

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur terkait dengan permasalahan yang sedang di adakan penelitian. Hal ini dikarenakan masalah yang dibahas berkaitan dengan memaparkan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada terhadap efektifitas penanganan masalah *Illegal Fishing* di Indonesia.

Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang yang menjadi masalah terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisnya peraturan yang terkait *Illegal Fishing*.

b. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder karenanya lokasi/tempat penelitian dilakukan peneliti di beberapa perpustakaan (studi pustaka) yaitu perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Kampus Universitas Bhayangkara, dan Perpustakaan IPB. Penelitian juga berupa memperoleh bahan pustaka dengan mencari buku-buku terkait, jurnal maupun artikel.

c. Analisa Data.

Sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kejahatan perikanan (*illegal fishing*). Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu UUD tahun 1945 amandemen ke-4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2014 tentang Kelautan , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.115 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*).

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, hasil seminar, jurnal-jurnal ilmiah.

c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus hukum indeks.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan tehnik analisis isi (*content analysis*) yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis dan tercetak. Analisis juga merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data dan bahan lain yang telah terkumpul. Selanjutnya hasil analisis diinterpretasikan dan dipaparkan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami selanjutnya ditarik kesimpulan.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab,dimana dalam bab—bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Batasan Masalah
- 1.3 Identifikasi masalah
- 1.4 Rumusan Masalah
- 1.5 Tujuan dan kegunaan Penelitian
- 1.6 Kerangka Konseptual
- 1.7 Kerangka Teoritis
- 1.8 Kerangka Pemikiran
- 1.9. Metode Penelitian
- 1.10 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PEMBAHASAN MASALAH 1

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 2

BAB V PENUTUP

- 5.1 Simpulan

- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



